



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERTAURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 24. TAHUN 2024
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA, NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan dan non perizinan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kegiatan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

f

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Non Berusaha dan Non Perizinan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi disingkat DPMPSTP NAKERTRANS adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan.
7. Penanaman modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses mulai dari tahap

permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

9. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Penyelenggara Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha di Daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk menyelenggarakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi dan/atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan.
15. Perizinan Non Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada perseorangan dan non perseorangan untuk memulai dan menjalankan kegiatan non berusaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk Surat/Keputusan dan/atau pemenuhan persyaratan.
16. Non Perizinan adalah Pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau

sekelompok orang dalam kemudahan dan informasi berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Kalsifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah Kode Klasifikasi Resmi yang digunakan sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis.
18. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disebut PB-UMKU adalah perizinan yang diperlukan untuk kegiatan usaha dan/atau produk pada saat tahap operasional dan/atau komersial.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- (1) Sebagai pedoman dalam pendelegasian kewenangan dan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan di Daerah.
- (2) Terwujudnya tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan
- (3) Terwujudnya kemudahan pelayanan perizinan yang cepat, efektif, transparan dan memiliki kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan dibidang perizinan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- (1) Memberikan kepastian hukum dalam menjaga kualitas Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Non Berusaha dan Non Perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual;

- (3) Memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPTSP NAKERTRANS dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Non Berusaha dan Non Perizinan yang menjadi kewenangannya.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Bupati menyelenggarakan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang menjadi wewengangnya dan dilipahkan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan asas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP NAKERTRANS.
- (3) Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber-KBLI;
 - b. Perizinan Berusaha Non KBLI dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU);
 - c. Perizinan Non Berusaha Non KBLI; dan
 - d. Non Perizinan.
- (4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber-KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang

A

diselenggarakan melalui system OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber-KBLI sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (5) Perizinan Berusaha Non KBLI dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan persyaratandan/atau kewajiban peristiwa berusaha dalam menunjang kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (6) Perizinan Non Berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan perizinan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (7) Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat melalui sistem yang diatur oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dalam kegiatan berusaha.

A

- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perizinan Berusaha Bebas Risiko;
 - b. persyaratan Dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. perizinan Berusaha Sektor dan Kemudahan Persyaratan Investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan Tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
 - b. persetujuan Lingkungan; dan
 - c. persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
- (5) Perizinan Berusaha Sektor sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c yang diselenggarakan terdiri atas sektor:
 - a. pertanian dan Peternakan;
 - b. lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. kelautan dan Perikanan;
 - d. perdagangan;
 - e. perindustrian;
 - f. Koperasi;
 - g. Perhubungan dan/atau Transportasi;
 - h. Kesehatan, Obat dan Makanan;
 - i. Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Pariwisata; dan
 - k. Ketenagakerjaan.
- (6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada pelaku usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan

A

perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (7) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan dibidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan Gedung.

BAB V

MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) DPMPPTSP NAKERTRANS dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha,
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPPTSP NAKERTRANS sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bebas Risiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menggunakan system OSS yang dikelola oleh

A

Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan system pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 8

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan peringkat/fasilitas sendiri dan/atau yang disediakan oleh DPMPTS NAKERTRANS.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTS NAKERTRANS melakukan:
 - a. Pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. Pelayanan bergerak
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTS NAKERTRANS dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi dan/atau sarana lainnya.

A

Pasal 9

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS:
 - a. Belum tersedia; dan/atau
 - b. Terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP NAKERTRANS berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
 - a. pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP NAKERTRANS;
 - b. Petugas DPMPTSP NAKERTRANS menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a kedalam Sistem OSS pada DPMPTSP terdekat; dan,
 - c. Persetujuan dan/atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan system OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh kepala DPMPTSP NAKERTRANS.

A

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP NAKERTRANS sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP NAKERTRANS dikenakan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPMPTSP NAKERTRANS tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklarifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga dan/atau perangkat Daerah melalui system OSS.

A

Pasal 12

- (1) DPMPTSP NAKERTRANS wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 14

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPMPTSP NAKERTRANS menyediakan dan memberikan informasi antara lain:
 - a. profil kelembagaan perangkat Daerah;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah;
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi Masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP NAKERTRANS berkoordinasi dengan perangkat Daerah teknis secara periodic,

Pasal 16

- (1) pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf e, paling sedikit:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan diruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP NAKERTRANS berkoordinasi dengan perangkat Daerah teknis secara interaktif.

Pasal 17

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP NAKERTRANS.

BAB VI

PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 18

- (1) DPMPTSP NAKERTRANS menyampaikan laporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan Solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kegiatan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

A

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 26 September 2024

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal 26..NOVEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2024 NOMOR
24..

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3	PM-PTSP		
4	BAGIAN HUKUM		

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR ... TAHUN 2024 TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA, PERIZINAN NON PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN

JENIS PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO YANG DIDELEGASIKAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN
1	SEKTOR PERTANIAN DAN PETERNAKAN	1. Pertanian Tanaman Pakan Ternak; 2. Pembenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula); 3. Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong; 4. Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah; 5. Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong; 6. Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah;

A

	<ol style="list-style-type: none">7. Peternakan Kuda dan sejenisnya;8. Pembibitan dan Budi Daya Domba Potong;9. Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong10. Budi Daya Ayam Ras Pedaging;11. Budi Daya Ayam Ras Petelur;12. Budi Daya Ayam Lokal dan Persilangannya;13. Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya;14. Pembibitan dan Budi Daya Itik dan/atau Bebek;15. Pembibitan Ayam Ras16. Pembibitan dan Budi Daya Ternak unggas Lainnya;17. Pembibitan dan Budi Daya Lebah;18. Pembibitan dan Budi Daya Rusa;19. Pembibitan dan Budi Daya Kelinci;20. Pembibitan dan Budi Daya Walet;21. Pembibitan dan Budi Daya Aneka Ternak Lainnya;22. Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak;23. Jasa Penunjang Peternakan Lainnya;24. Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Bukan Unggas;25. Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Unggas;26. Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas;
--	---

	<ol style="list-style-type: none">27. Industri Pengawetan Kulit;28. Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuik Hewan di Apotek dan Bukan Apotek;29. Perdagangan Eceran Barang dan Obat Tradisional untuk Hewan30. Aktivitas Kesehatan Hewan;31. Pertanian Jagung;32. Pertanian Gandum;33. Pertanian Kedelai;34. Pertanian Kacang Tanah;35. Pertanian Kacang Hijau;36. Pertanian Serealia Lainnya dan/atau Aneka Kacang;37. Pertanian Padi Hibrida dan Padi Inbrida;38. Industri Penggilingan Gandum dan Serealia lainnya;39. Industri Penggilingan Aneka Kacang;40. Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran41. Industri Pati Ubi Kayu;42. Industri Penggilingan Padi dan Penyosohoran Beras;43. Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung;44. Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma;45. Jasa Pengolahan Lahan;
--	---

A

	<p>46. Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara;</p> <p>47. Jasa Penunjang Pertanian Lainnya;</p> <p>48. Industri Tempe dan Tahu Kedelai</p> <p>49. Industri Konsentrat Makanan Ternak;</p> <p>50. Industri Konsentrat Makanan Ternak;</p> <p>51. Pertanian Aneka Kacang Holtikultura;</p> <p>52. Pertanian Holtikultura Sayuran Daun;</p> <p>53. Pertanian Holtikultura Buah;</p> <p>54. Pertanian Holtikultura Sayuran Buah;</p> <p>55. Pertanian Holtikultura Sayuran Umbi;</p> <p>56. Pertanian Jamur;</p> <p>57. Pertanian Holtikultura Sayuran Lainnya;</p> <p>58. Pertanian dan Pembibitan tanaman Bunga;</p> <p>59. Pertanian Buah;</p> <p>60. Pertanian Cabe</p> <p>61. Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang dan Non Rimpang;</p> <p>62. Pertanian Tanaman Hias</p> <p>63. Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan;</p> <p>64. Perkebunan Buah Kelapa;</p> <p>65. Perkebunan Buah Kelapa Sawit;</p>
--	---

		<p>66. Perkebunan Lada; 67. Perkebunan Cengkeh; 68. Pekebunan Kakao; 69. Industri Kopra 70. Industri Minyak Mentah Kelapa; 71. Industri Minyak Goreng Kelapa; 72. Industri Pengolahan Kopi; 73. Industri Pengolahan Minyak Astiri; 74. Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya.</p>
2	LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	<p>1. Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya; 2. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya; 3. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya; 4. Treatment dan Pembuangan Limbah Tidak Berbahaya; 5. Usaha Kehutanan Lainnya;</p>
3	KELAUATAN DAN PERIKANAN	<p>1. Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat; 2. Penangkapan Crustacea di Perairan Darat; 3. Penangkapan Mollusca di Perairan Darat; 4. Penangkapan ikan Hias di Perairan Darat;</p>

	<ol style="list-style-type: none">5. Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat;6. Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat;7. Pembenihan Ikan di Laut;8. Budidaya Ikan Hias di Laut;9. Pembesaran/Pembenihan Ikan Air Tawar di Kolam;10. Pembesaran/Pembenihan Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung;11. Pembesaran/Pembenihan Ikan Air Tawar di Karamba;12. Pembesaran/Pembenihan Ikan Air Tawar di Sawah;13. Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya;14. Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan di Laut;15. Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan di Laut;16. Pembesaran/Pembenihan Ikan Air Payau;17. Budidaya Ikan Air Payau Lainnya;18. Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau;19. Ekstraksi Garam;20. Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan;21. Industri Pembekuan Ikan;22. Industri Pemindangan Ikan;23. Industri Peragian/Fermentasi Ikan;24. Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi;
--	---

	<ol style="list-style-type: none">25. Industri Pendinginan/Pegesan Ikan;26. Industri Pegolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan;27. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng;28. Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng;29. Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya;30. Industri Pengasapan/Pemangangan Biota Air Lainnya;31. Industri Pembekuan Biota Air Lainnya;32. Industri Pemindangan Biota Air Lainnya;33. Industri Peragian Biota Air Lainnya;34. Industri Pengolahan Rumput Laut;35. Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya;36. Industri Minyak Ikan;37. Perdagangan Eceran Hasil Ikan;38. Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan;39. Perdagangan Eceran Ikan Hias;40. Perdagangan Eceran Pakan Ternak Unggas/Ikan dan Hewan Perairan;41. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan;42. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olahan dan Ikan Olahan;
--	---

A

		<p>43. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas dan Pakan Ikan; dan</p> <p>44. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus;</p>
4	PERDAGANGAN	<p>1. Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol;</p> <p>2. Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya;</p> <p>3. Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial;</p> <p>4. Perdagangan Mobil Baru;</p> <p>5. Perdagangan Mobil Bekas;</p> <p>6. Perdagangan Pencuan dan Salon Mobil</p> <p>7. Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil;</p> <p>8. Perdagangan Sepeda Motor Baru;</p> <p>9. Perdagangan Sepeda Motor Bekas;</p> <p>10. Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan dan Aksesorinya;</p> <p>11. Perdagangan Padi dan Palawija;</p> <p>12. Perdagangan Bunga dan tanaman Hias;</p> <p>13. Perdagangan Binatang Hidup;</p> <p>14. Perdagangan Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya;</p> <p>15. Perdagangan Beras;</p> <p>16. Perdagangan Buah-Buahan;</p>

A

	<ol style="list-style-type: none">17. Perdagangan Sayuran;18. Perdagangan Kopi, Teh dan Kakao;19. Perdagangan Minyak dan Lemak Nabati;20. Perdagangan Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya;21. Perdagangan Daging Sapi dan Daging Sapi Olah;22. Perdagangan Daging Ayam dan Daging Ayam Olah;23. Perdagangan Daging dan Daging Olah Lainnya;24. Perdagangan Telur dan Hasil Olah telur;25. Perdagangan Susu dan Hasil Olah Susu;26. Perdagangan Minyak dan Lemak Hewani;27. Perdagangan Gula, Coklat dan Kembang Gula;28. Perdagangan Produk Roti;29. Perdagangan Minuman Non Alkohol bukan Susu;30. Perdagangan Rokok dan Tembakau;31. Perdagangan Makanan dan Minuman Lainnya;32. Perdagangan Tekstil;33. Perdagangan Pakaian;34. Perdagangan Alas Kaki;35. Perdagangan Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya;36. Perdagangan Alat tulis Gambar;
--	---

A

	<ol style="list-style-type: none">37. Perdagangan Barang Percetakan dan Penerbitan dalam Berbagai Bentuk;38. Perdagangan Fotografi dan barang Optik;39. Perdagangan Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga;40. Perdagangan Alat Olah Raga;41. Perdagangan Alat Musik;42. Perdagangan Perhiasan dan Jam;43. Perdagangan Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak;44. Perdagangan Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya;45. Perdagangan Komputer dan Perlengkapan Komputer;46. Perdagangan Suku Cadang Elektronik;47. Perdagangan Peralatan Telekomunikasi;48. Perdagangan Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian;49. Perdagangan Mesin Kantor dan Industri Pegolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya;50. Perdagangan Alat Transportasi Laut Suku Cadang dan Perlengkapannya;51. Perdagangan Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya;52. Perdagangan Barang Logam untuk Bahan Konstruksi;53. Perdagangan Kaca54. Perdagangan Semen, Kapur, Pasir dan Batu;55. Perdagangan Barang Konstruksi dari Porselin;
--	--

k

	<ol style="list-style-type: none">56. Perdagangan Barang Konstruksi dari Kayu;57. Perdagangan Berbagai macam Material Bangunan;58. Perdagangan Barang Konstruksi Lainnya;59. Perdagangan Barang dan Bahan Kimia;60. Perdagangan Kertas dan Karton;61. Perdagangan Bekas dan Sisa-Sisa tak terpakai (Scrap);62. Perdagangan Produk Lainnya;63. Perdagangan Eceran Padi dan Palawija;64. Perdagangan Eceran Buah-Buahan;65. Perdagangan Eceran Sayuran;66. Perdagangan Eceran Hasil Peternakan;67. Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya;68. Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol;69. Perdagangan Eceran Beras;70. Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering serta Kue Basah dan Sejenisnya;71. Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah;72. Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom;73. Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan;74. Perdagangan Eceran Makanan Lainnya;75. Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya;
--	---

A

	<ol style="list-style-type: none">76. Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software);77. Perdagangan Eceran Alat Komunikasi;78. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko;79. Perdagangan Eceran Tekstil;80. Perdagangan Eceran Perengkapan Rumah Tangga dan Tekstil;81. Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahid Menjahit;82. Perdagangan Eceran Barang Logam untuk Bahan Konstruksi;83. Perdagangan Eceran Kaca;84. Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur dan Sejenisnya;85. Perdagangan Eceran Semen, Pasir, Kapur dan Batu;86. Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Porselin;87. Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu;88. Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya;89. Perdagangan Eceran Furnitur;90. Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan serta Perlengkapannya;91. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik;92. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat;
--	--

A

	<ol style="list-style-type: none">93. Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu dan Rotan;94. Perdagangan Eceran Barang Alat Musik;95. Perdagangan Eceran Barang Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya;96. Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar;97. Perdagangan Eceran Hasil Percetakan dan Penerbitan;98. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko;99. Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak di Toko;100. Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton, dan Barang dari Kertas/Karton;101. Perdagangan Eceran Pakaian;102. Perdagangan Eceran Tas, Dompot, Koper, Ransel dan Sejenisnya;103. Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya;104. Perdagangan Eceran Kaca Mata;105. Perdagangan Eceran Jam;106. Perdagangan Eceran Barang Perhiasan;107. Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor;108. Perdagangan Eceran Pembungkus dari Plastik;109. Perdagangan Eceran Pembungkus Bukan dari Plastik;110. Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya;
--	---

A

	<p>111. Perdagangan Eceran Barang Antik;</p> <p>112. Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya;</p> <p>113. Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas atau Ikan dan Hewan Piaraan;</p> <p>114. Perdagangan Eceran Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist;</p> <p>115. Perdagangan Eceran Tanaman dan Bibit Tanaman;</p> <p>116. Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama;</p> <p>117. Perdagangan Eceran Perlengkapan dan Media Tanaman Hias;</p> <p>118. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput dan Sejenisnya;</p> <p>119. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Logam;</p> <p>120. Perdagangan Eceran Lukisan;</p> <p>121. Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertanian;</p> <p>122. Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan;</p> <p>123. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija;</p> <p>124. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan;</p> <p>125. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran</p> <p>126. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan;</p> <p>127. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya;</p> <p>128. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Beras;</p>
--	---

	<p>129. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah dan Sejenisnya;</p> <p>130. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah dan Sejenisnya;</p> <p>131. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom;</p> <p>132. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Minuman;</p> <p>133. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Rokok dan Tembakau;</p> <p>134. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman;</p> <p>135. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tekstil;</p> <p>136. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian;</p> <p>137. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya;</p> <p>138. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pelengkap Pakaian dan Benang;</p> <p>139. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia;</p> <p>140. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama;</p> <p>141. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri);</p> <p>142. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium;</p> <p>143. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kaca Mata;</p> <p>144. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Perhiasan;</p>
--	--

A

	<p>145. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor;</p> <p>146. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat dan Perlengkapan Elektronik;</p> <p>147. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat dan Perlengkapan Listrik;</p> <p>148. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Palstik/Melamin;</p> <p>149. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu/Tanah Liat;</p> <p>150. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Bambu, Kayu dan Rotan;</p> <p>151. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Bambu, Kayu dan Rotan;</p> <p>152. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya;</p> <p>153. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Karton dan Barang dari Kertas;</p> <p>154. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Tulis dan Gambar;</p> <p>155. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hasil Percetakan dan Penerbitan;</p> <p>156. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Olahraga dan Alat Musik;</p>
--	--

A

		<p>157. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang dari Kertas, Alat Tulis Menulis, Alat Gambar, Hasil Percetakan, Penerbitan Seluruh dan Lainnya;</p> <p>158. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan;</p> <p>159. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mainan Anak-Anak;</p> <p>160. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Lukisan;</p> <p>161. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Antik;</p> <p>162. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga;</p> <p>163. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Listrik dan Elektronik Bekas;</p> <p>164. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Campuran;</p> <p>165. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Lainnya;</p> <p>166. Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Komoditi Makanan, Minuman Tembakau, Kimia, Farmasi, Komestik dan Alat Laboratorium;</p> <p>167. Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi;</p> <p>168. Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur;</p>
--	--	--

		<p>169. Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Barang Campuran sebagaimana tersebut dalam KBLI 47911 s.d 47913;</p> <p>170. Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya;</p> <p>171. Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian;</p> <p>172. Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman, atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan;</p> <p>173. Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur;</p> <p>174. Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak dan Lukisan;</p> <p>175. Pergudangan dan Penyimpanan;</p> <p>176. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya;</p> <p>177. Aktivitas Cold Storage;</p> <p>178. Real Estate yang dimiliki Sendiri atau Sewa;</p> <p>179. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan dan Minuman atau Tembakau di Minimarket/Supaermarket/Hypermarket;</p> <p>180. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan dan Minuman atau Tembakau Bukan di Minimarket/Supaermarket/Hypermarket;</p>
5	PERINDUSTRIAN	<p>1. Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas;</p> <p>2. Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan;</p>

A

	<ol style="list-style-type: none">3. Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan;4. Industri Pembekuan Ikan;5. Industri Pemindangan Ikan;6. Industri Peragian/Fermentasi Ikan;7. Industri Berbasis Ikan dan Lumatan dan Surimi;8. Industri Pendinginan/Pengesan Ikan;9. Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Ikan;10. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng;11. Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng;12. Industri Pengolahan dan Pengeringan Biota Air Lainnya;13. Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya;14. Industri Pembekuan Biota Air Lainnya;15. Industri Pemindangan Biota Air Lainnya;16. Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya;17. Industri Pendinginan/Pengasapan Biota Air Lainnya;18. Industri Pengolahan Rumput Laut19. Industri Pengasinan Buah-Buahan dan Sayuran;20. Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran;21. Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran;
--	---

	<ol style="list-style-type: none">22. Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran;23. Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran Dalam Kaleng;24. Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran;25. Industri Trempe dan Tahu Kedelai;26. Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-Kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe;27. Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran Bukan Kacang-Kacangan;28. Industri Minyak mentah dan Lemak Nabati;29. Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan;30. Industri Minyak ikan;31. Industri Minyak Goreng Kelapa;32. Industri Pelet Kelapa;33. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya;34. Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim;35. Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental;36. Industri Pengolahan Es Krim;37. Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang dapat dimakan (bukan Es Batu dan Es Balok);38. Industri Pengolahan dari Susu Lainnya;
--	---

	<ol style="list-style-type: none">39. Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk Leguminous);40. Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (termasuk Rhizoma)41. Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung;42. Industri Makanan Sereal;43. Industri Tepung Terigu;44. Industri Pati Ubi Kayu;45. Industri Berbagai Macam Pati Plasma;46. Industri Glukosa dan sejenisnya;47. Industri Pati dan Produk Pati lainnya;48. Industri Penggilingan Padi dan Penyosohoran Beras;49. Industri Penggilingan dan Penyosohoran Jagung;50. Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung;51. Industri Pati Beras dan Jagung;52. Industri Pemanis dari Beras dan Jagung;53. Industri Produk Roti dan Kue;54. Industri Gula Pasir dan Gula Merah;55. Industri Sirop;56. Industri Kakako;57. Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula dari Coklat;58. Industri Kembang Gula Lainnya;
--	---

h

	<ol style="list-style-type: none">59. Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya;60. Industri Makanan dan Masakan Olahahan;61. Industri Pengolahan Kopi;62. Industri Pengolahan Herbal;63. Industri Pengolahan Teh;64. Industri Kecap;65. Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan;66. Industri Produk Masak dari Kelapa;67. Industri Pengolahan garam;68. Industri Produk Masakan Lainnya;69. Industri Kue Basah;70. Industri Kerupuk, Kripik, Peyek dan sejenisnya;71. Industri Dodol;72. Industri Produk Makanan Lainnya;73. Industri Minuman Ringan;74. Industri Kain Tenun Ikat;75. Industri Percetakan Kain;76. Industri Kain Sulaman;77. Industri batik;78. Industri Bantal dan Sejenisnya;
--	--

A

	<ol style="list-style-type: none">79. Industri barang Jadi Rajutan dan Sulaman;80. Industri Tali;81. Industri Kapuk;82. Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil;83. Penjahitan dan Pembuatan Pakaian sesuai Pesanan;84. Industri Pengawetan Kulit;85. Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-Hari;86. Industri Alas Kaki Lainnya;87. Industri Penggergajian Kayu;88. Industri Pengawetan Kayu;89. Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya;90. Industri Pengolahan Rotan;91. Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya;92. Industri Kayu Lapis;93. Industri Panel Kayu Lainnya;94. Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu;95. Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton;96. Industri Percetakan Umum;97. Industri Percetakan 3D Printing;98. Industri Pembuatan Minyak Pelumas;
--	--

h

	<p>99. Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas; 100. Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari hasil Pertanian; 101. Industri Kimia Dasar Organik Lainnya; 102. Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer; 103. Industri Pupuk Pelengkap; 104. Industri Media Tanam; 105. Industri Pupuk Lainnya; 106. Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga; 107. Industri Perekat/Lem; 108. Industri Minyak Atsiri; 109. Industri Barang Kimia Lainnya; 110. Industri Bahan dan Produk Farmasi untuk Manusia; 111. Industri Bahan Baku Obat tradisional untuk Manusia; 112. Industri Vulkanisir Ban; 113. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga; 114. Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur; 115. Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya; 116. Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur); 117. Industri Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik; 118. Industri Kaca Lembaran;</p>
--	---

A

	<p>119. Industri Barang Lainnya dari Kaca;</p> <p>120. Industri Bata, Mortar, semen dan Sejenisnya yang Tahan Api;</p> <p>121. Industri Batu Bata dan Genteng dari Tanah Liat/Keramik;</p> <p>122. Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Keramik;</p> <p>123. Industri Semen;</p> <p>124. Industri Kapur;</p> <p>125. Industri Gips;</p> <p>126. Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi;</p> <p>127. Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan;</p> <p>128. Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya;</p> <p>129. Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga;</p> <p>130. Industri Elektro Termal Rumah Tangga;</p> <p>131. Industri Lampu LED;</p> <p>132. Industri Peralatan Penerangan Lainnya;</p> <p>133. Industri Kapal dan Perahu;</p> <p>134. Industri Pembuatan Kapal dan Perahu untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga;</p> <p>135. Industri Furnitur dari Kayu;</p> <p>136. Industri Furnitur dari Rotan dan/atau Bambu;</p> <p>137. Industri Furnitur Lainnya;</p>
--	---

A

	<p>138. Industri Perhiasan Mutiara; 139. Industri Alat Musik Tradisional; 140. Industri Kerajinan; 141. Industri Serat Sabut Kelapa; 142. Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator; 143. Reparasi Peralatan Listrik Lainnya; 144. Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung; 145. Produksi Es; 146. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya; 147. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya; 148. Produksi Kompos Sampah Organik; 149. Reparasi Mobil; 150. Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor; 151. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya; 152. Aktivitas Pengolahan Data dan Hosting; 153. Portal Web dan/atau Platform dengan Tujuan Komersial; 154. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; 155. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis; 156. Jasa Sertifikasi; 157. Jasa Pengujian Laboratorium;</p>
--	--

A

		<p>158. Jasa Kalibrasi/Metrologi;</p> <p>159. Analisis dan Uji Teknis Lainnya;</p> <p>160. Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa;</p> <p>161. Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi;</p> <p>162. Penelitian dan Pengembangan ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya;</p> <p>163. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya;</p> <p>164. Aktivitas Pengemasan;</p> <p>165. Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya;</p> <p>166. Reparasi Barang Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya;</p>
6	KOPERASI	<ol style="list-style-type: none">1. Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer);2. Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer);3. Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (Kap Sekunder);4. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer);5. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer);6. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder); dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder).

A

7	TRANSPORTASI/PERHUBUNGAN	<ol style="list-style-type: none">1. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau;2. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan;3. Angkutan Penyeberangan Umum dala Kabupaten/Kota untuk Barang;4. Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung;5. Angkutan Laut Dalam Negeri Linier dan Tramper untuk Penumpang;6. Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum;7. Angkutan Bus Khusus;8. Angkutan Bus dalam Trayek Lainnya;9. Angkutan Bus tidak dalam Trayek Lainnya;10. Angkutan Sungai dan Danau Tramper;11. Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata;12. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang umum dan/atau Hewan;13. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus;14. Angkutan Darat Khusus bukan Bus;15. Angkutan Taksi;16. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut;17. Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat;18. Pengerukan;19. Penyiapan Lahan;20. Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking);
---	--------------------------	---

A

		<ol style="list-style-type: none">21. Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang;22. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang;23. Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum;24. Angkutan tidak Bermotor untuk Penumpang;25. Angkutan Bus Kota;26. Angkutan Perkotaan Bukan Bus Dalam Trayek;27. Angkutan Pedesaan Bukan Bus Dalam Trayek;28. Angkutan Penyeberangan dalam Kabupaten/kota untuk Penumpang;
8	KESEHATAN, OBAT DAN MAKANAN	<ol style="list-style-type: none">1. Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia;2. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan;3. Aktivitas Rumah Sakit (Rumah sakit Pemerintah Kelas C dan D);4. Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotek;5. Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia Bukan Apotek;6. Perdagangan Eceran Kaki lima dan Los Pasar Farmasi;7. Perdagangan Eceran Kaki lima dan Los Pasar Obat Tradisional;8. Rumah Kedai Obat Tradisional;9. Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia;10. Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik;11. Industri Pengolahan Lainnya;

A

		<ol style="list-style-type: none">12. Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alata Kesehatan untuk Manusia;13. Aktivitas Rumah Sakit Swasta Kelas C dan D;14. Aktivitas Klinik Swasta;15. Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga;16. Aktivitas Puskesmas;17. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional;18. Aktivitas Klinik Pemerintah; dan19. Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan selain Dokter dan Dokter Gigi.
9	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	<ol style="list-style-type: none">1. Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Non-Formal;2. Pendidikan Keagamaan Islam NonFormal;3. Pendidikan Keagamaan Lainnya;4. Kegiatan Penunjang Pendidikan;5. Jasa Pendidikan Komputer Teknologi Informasi dan Komunikasi;6. Pendidikan Kesehatan Swasta;7. Pendidikan Bahasa Swasta;8. Pendidikan Kerajinan dan Industri Swasta;9. Pendidikan Bimbingan Konseling Swasta;10. Pendidikan Tinggi Akademi Swasta;

A

		<ol style="list-style-type: none">11. Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Swasta;12. Pendidikan Olahraga dan Rekreasi Swasta;13. Pendidikan Taman Kanak-Kanak;14. Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya;15. Satuan Pendidikan Kerjasama Kelompok Bermain;16. Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak;17. Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Dasar;18. Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah Pertama.
10	PARIWISATA	<ol style="list-style-type: none">1. Peninggalan Sejarah/Cagar budaya yang dikelola Pemerintah;2. Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang dikelola Swasta;3. Wisata Budaya Lainnya;4. Aktivitas Agen Perjalanan Wisata;5. Vila (Non Bintang);6. Restoran dengan Jumlah tempat Duduk Kurang dari 50 Unit;7. Warung/Rumah Makan;8. Restoran dan Penyedia Makanan Keliling Lainnya;9. Rumah Minum/Kafe;10. Kedai Makanan;11. Penyedia Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap;

		<ol style="list-style-type: none">12. Kedai Minuman;13. Penyedia Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap;14. Hotel dengan Jumlah Kamar Tidur Tamu Kurang Dari 61 Unit atau jumlah Karyawan Kurang dari 41 Orang dan Luas Lahan Kurang dari 4,000 m²;15. Apartemen dengan Jumlah Kamar Tidur Tamu Kurang Dari 61 Unit atau jumlah Karyawan Kurang dari 41 Orang dan Luas Lahan Kurang dari 4,000 m²;16. Pondok Wisata;17. Bumi Perkemahan dan Taman Karavan;18. Persinggahan Karavan;19. Penyedia Akomodasi Jangka Pendek Lainnya;20. Penginapan Remaja (Youth Hostel);21. Aktivitas Operasional Fasilitas Seni;22. Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival;23. Promotor Kegiatan Olahraga;24. Fasilitas Stadion;25. Fasilitas Lapangan;26. Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya;27. Rumah Pijat;28. Aktivitas Seni Pertunjukan;29. Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan;
--	--	--

f

	<ol style="list-style-type: none">30. Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan;31. Pelaku Kreatif Seni Musik;32. Pelaku Kreatif Seni Rupa;33. Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya;34. Fasilitas Olahraga Bela Diri;35. Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center);36. Aktivitas Olahraga Tradisional;37. Taman Rekreasi/Taman Wisata;38. Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya;39. Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;40. Jasa Penyelenggara Event Khusus;41. Jasa Informasi Pariwisata;42. Jasa Informasi Daya Tarik Wisata;43. Jasa Pramuwisata;44. Jasa Reservasi lainnya;45. Kolam Pemancingan;46. Aktivitas Biro Perjalanan Wisata Lainnya;47. Wisata Agro;48. Museum yang dikelola Pemerintah;49. Meseum yang dikelola Swasta;
--	--


	<ol style="list-style-type: none">50. Pemandian Alam;51. Wisata Pantai;52. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia53. Angkutan Darat Wisata;54. Vila Bintang 1;55. Aktivitas Biro Perjalanan Wisata;56. Penyedia Akomodasi Lainnya (Jasa Management Hotel);57. Hotel dengan Jumlah Kamar Tidur Tamu 61-100 unit atau Jumlah karyawan 41-99 Orang dengan Luas Lahan 4.000 – 6.000 m².58. Apartemen Hotel dengan Jumlah Kamar Tidur Tamu 61-100 unit atau Jumlah karyawan 41-99 Orang dengan Luas Lahan 4.000 – 6.000 m².59. Restoran dengan Jumlah Tempat Duduk Tamu 50 – 100 Unit;60. Kareoke;61. Aktivitan Taman Hiburan Lainnya;62. Aktivitas Perburuan;63. Aktivitas Desain Komunikaso Visual/Desai Grafis;64. Aktivitas Desain Khusus Film, Video, program Televisi, Animasi dan Komik;65. Aktivitas Desain Konten Game;66. Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya; dan aktivitas Fotografi.
--	---

11.	KETENAGA KERJAAN	<ol style="list-style-type: none">1. Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah;2. Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah;3. Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah;4. Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah;5. Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Pemerintah;6. Pelatihan Kerja Pekerjaan;7. Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah;8. Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya;9. Pelatihan Kerja Teknik Swasta;10. Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta;11. Pelatihan Industri Kreatif Swasata;12. Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta;13. Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta;14. Pelatihan Kerja Domestik Swasta;15. Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta;16. Pelatihan Kerja Swasta Lainnya;17. Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan;18. Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan;19. Pelatihan Kerja Informasi dan Komunikasi Perusahaan;20. Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Perusahaan;
-----	------------------	--

h

		21. Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan; 22. Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Perusahaan; 23. Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Perusahaan; dan 24. Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya.
--	--	--

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



AMRULLAH

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3	PM-PTSP		
4	BAGIAN HUKUM		

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR ... TAHUN 2024 TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA, PERIZINAN NON PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN
KONAWE KEPULAUAN

JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI YANG DI DELEGASIKAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN
KONAWE KEPULAUAN

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA
1	SEKTOR KESEHATAN	1. Izin Praktik Dokter Umum; 2. Izin Praktik Dokter Spesialis; 3. Izin Praktik Dokter Gigi; 4. Izin Praktik Bidan;

f

	<ol style="list-style-type: none">5. Izin Praktik Perawat;6. Izin Praktik Apteker;7. Izin Praktik Elektromedis;8. Izin Praktik Perekam Medis;9. Izin Praktik Okupasi Terapis;10. Izin Praktik Radiografer;11. Izin Praktik Tenaga Sanitarian;12. Izin Praktik Anastesi;13. Izin Praktik Teknisi Gigi;14. Izin Praktik Tepis Gigi dan Mulut;15. Izin Praktik Fisioterapis;16. Izin Praktik Tenaga Teknisi Kefarmasian;17. Izin Praktik Tenaga Gizi;18. Izin Praktik Psikologi Klinis;19. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional;20. Izin Praktik Tenaga Tearpis Wicara;21. Izin Praktik Tenaga Refraksionis Optisien dan Optometris;22. Izin Praktik Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik;23. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan;24. Izin Praktik Tenaga Epidemolog;
--	--

✓

		<ol style="list-style-type: none">25. Izin Praktik Tenaga Ontomolog;26. Izin Operasional Rumah Sakit Pemerintah Type D;27. Izin Perpanjangan Operasional Rumah Sakit Pemerinytah Type D;28. Pencabutan Izin Kesehatan;29. Teknisi Pelayanan Darah;30. Izin Pelayanan Ambulace dan Mobil Jenazah;31. Sertifikat Laik Higene Sanitasi;32. Izin Penyelenggaraan Klinik33. Izin Uaha Klinik Fisioterapi (Residential Healt Service);34. Izin Praktik Dokter Hewan;
2	SEKTOR PERHUBUNGAN	<ol style="list-style-type: none">1. Izin Insidentil;2. Izin Trayek;3. Izin Penyelenggaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek;4. Analisis Dampak Lalulintas.
3	SEKTOR PENDIDIKAN	<ol style="list-style-type: none">1. Izin Peyelenggaraan Pendidikan Formal;2. Izin Peyelenggaraan Pendidikan NonFormal;3. Izin Pendirian PAUD;4. Izin Operasional PAUD;5. Izin Pendirian SD;6. Izin Operasional SD;


A

		<ol style="list-style-type: none">7. Izin Pendirian SMP;8. Izin Operasional SMP;9. Izin Lembaga Kursus Pelatihan;10. Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);11. Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat.
4	SEKTOR PENDAPATAN DAERAH	<ol style="list-style-type: none">1. Izin Peyelenggaraan Reklame
5	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6	SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	<ol style="list-style-type: none">1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)2. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR)3. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);4. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)5. Izin Pelandaian Trotoar;
7	SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	<ol style="list-style-type: none">1. Izin Penempatan/Pembangunan Jaringan Fiber Optik.
8	SEKTOR PERDAGANGAN	<ol style="list-style-type: none">1. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT)2. Izin Jam Operasional Toko Swalayan;3. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
9	SEKTOR PERTANIAN	<ol style="list-style-type: none">1. Izin Praktik Dokter Hewan;2. Izin Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan;3. Izin Paramedik Veteriner Inseminasi Buatan;

1

		4. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan; 5. Izin Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi Hewan dan Pertanian.
--	--	--

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



AMRULLAH


PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3	PM-PTSP		
4	BAGIAN HUKUM		

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR ... TAHUN 2024 TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

JENIS NON PERIZINAN YANG DI DELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS NON PERIZINAN
1	SEKTOR KESEHATAN	1. Sertifikat Higiene Rumah Makan dan Restoran; 2. Sertifikat Higiene Sanitasi Jasa Boga; 3. Sertifikat Laik Sehat Depot Air Minum;
2	SEKTOR KETAHANAN PANGAN	1. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan.
3	SEKTOR SOSIAL	1. Surat Keterangan dan/atau Rekomendasi Bantuan Sosial.
4	SEKTOR KESBANGPOL	1. Surat Keterangan Penelitian.

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


AMRULLAH

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3	PM-PTSP		
4	BAGIAN HUKUM		